



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 1557 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TASIKMALAYA NOMOR 1555 TAHUN 2024 TENTANG PERSYARATAN  
PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: yakni untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota pada Kabupaten/kota dengan jumlah

penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten/kota tersebut;

- b. bahwa menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Penetapan Persyaratan Calon untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1555 Tahun 2024 tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 522 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1179 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1191 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1555 TAHUN 2024 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Perolehan Suara Sah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen) suara sah yakni 68.478 (enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh delapan) yang merupakan persyaratan dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1555 Tahun 2024 tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Elga Dirgantara Agustian



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 1557 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 1555 TAHUN 2024 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK  
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN							JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	7	
		DAPIL I Kab. Tasikmalaya	DAPIL II Kab. Tasikmalaya	DAPIL III Kab. Tasikmalaya	DAPIL IV Kab. Tasikmalaya	DAPIL V Kab. Tasikmalaya	DAPIL VI Kab. Tasikmalaya	DAPIL VII Kab. Tasikmalaya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A.	Partai Nasional								
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	36.179	13.056	11.211	16.539	24.414	31.629	22.152	155.180
	2. Partai Gerakan Indonesia Raya	30.202	31.391	27.838	26.742	27.131	28.750	33.641	205.695
	3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	33.876	37.889	14.577	18.142	22.985	24.500	24.715	176.684
	4. Partai Golongan Karya	24.535	26.525	11.811	13.443	12.452	12.309	17.263	118.338
	5. Partai Nasdem	3.307	5.585	5.080	7.076	4.817	11.290	4.462	41.617
	6. Partai Buruh	396	479	229	425	191	284	424	2.428
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	766	463	1.328	628	504	816	966	5.471
	8. Partai Keadilan Sejahtera	13.010	11.417	14.638	10.623	9.489	9.951	6.781	75.909
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	28	28	11	26	19	31	27	170
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	365	1.096	66	110	82	1.628	104	3.451
	11. Partai Garda Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0
	12. Partai Amanat Nasional	10.404	7.277	17.750	15.257	12.267	8.377	9.883	81.215
	13. Partai Bulan Bintang	368	247	124	151	389	513	1.036	2.828
	14. Partai Demokrat	8.004	6.447	10.058	13.180	9.668	12.190	4.801	64.348
	15. Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN							JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	7	
		DAPIL I Kab. Tasikmalaya	DAPIL II Kab. Tasikmalaya	DAPIL III Kab. Tasikmalaya	DAPIL IV Kab. Tasikmalaya	DAPIL V Kab. Tasikmalaya	DAPIL VI Kab. Tasikmalaya	DAPIL VII Kab. Tasikmalaya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	16. Partai PERINDO	419	810	241	452	277	927	1.617	4.743
	17. Partai Persatuan Pembangunan	18.366	9.907	15.241	16.757	20.053	16.297	16.233	112.854
	24. Partai Ummat	426	976	328	230	145	228	238	2.571
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	180.651	153.593	130.531	139.781	144.883	159.720	144.343	1.053.502

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Elga Dirgantara Agustian